

ABSTRAK

(A) Satria Utama Halim

(B) Keabsahan Larangan Menjual Satuan Rumah Susun *Klapa Village* Oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Terhadap Pemegang Hak Milik

(C) Halaman: x + 89 + 12 + 2019

(D) Kata kunci: Rumah Susun Umum, *Droit de Suite*, Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 104 Tahun 2018

(E) Isi Abstrak:

Rumah susun adalah salah satu wujud nyata sebuah solusi dalam mengatasi kekurangan lahan dalam penyediaan tempat tinggal oleh pemerintah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Tidak hanya itu, atas rumah susun umum tersebut diberikan pula hak milik kebendaan oleh hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Sesuai dengan judul penulis dari metode yang digunakan penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normative yang didukung oleh verifikasi dan wawancara yang diharapkan dapat membantu menjawab masalah ini. Penulis melakukan verifikasi dan wawancara dengan pejabat pemerintahan tingkat walikota, PPAT dan ahli hukum. Dalam hal ini, larangan menjual rumah susun *klapa village* yang tercantum dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta

(F) Daftar acuan: 36 (1977-2019)

(G) Pembimbing: Dr. Gunawan Djajaputra, S.H., M.H.

(H) Penulis: Satria Utama Halim